



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 04 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
YANG MEMASUKI MASA PURNA BHAKTI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu wujud kepedulian dan upacara terimakasih dari Pemerintah Propinsi Lampung kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Lampung yang memasuki masa purna bhakti, dipandang perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu diatur dan ditetapkan pemberian penghargaan tersebut dengan Peraturan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG YANG MEMASUKI MASA PURNA BHAKTI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. **Gubernur** adalah Gubernur Lampung.
2. **Pemerintah Propinsi** adalah Pemerintah Propinsi Lampung.
3. **Kepala Badan Kepegawaian Daerah** adalah Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Lampung.
4. **PNS** adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Dilingkungan Pemerintah Propinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
5. **PNS Purna Bhakti** adalah PNS yang telah memasuki masa pensiun sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969.
6. **Batas Usia Pensiun** adalah batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
7. **Ahli Waris** adalah :
 - a. Janda atau Istri yang sah menurut hukum dari PNS atau penerima pensiun PNS yang meninggal dunia;
 - b. Duda atau Suami yang sah menurut hukum dari PNS atau penerima pensiun PNS yang meninggal dunia dan tidak mempunyai istri lain;
 - c. Anak kandung yang sah atau anak yang disahkan menurut undang-undang dari PNS, penerima pensiun PNS atau penerima pensiun janda/duda;
 - d. Ayah kandung dan Ibu kandung dari PNS.

BAB II PROSEDUR

Pasal 2

- (1) Penghargaan Purna Bhakti diberikan oleh Gubernur atas nama Pemerintah Propinsi.
- (2) Penerima Penghargaan Purna Bhakti adalah PNS yang telah memasuki Batas Usia Pensiun dan disahkan dengan Keputusan Pensiun dari pejabat yang berwenang.
- (3) Apabila PNS sebagaimana dimaksud ayat (2) telah meninggal dunia atau berhalangan hadir pada waktu pemberian penghargaan, maka penerima penghargaan adalah ahli waris dari PNS yang bersangkutan.
- (4) Dasar pemberian Penghargaan Purna Bhakti adalah loyalitas dan dedikasi yang tinggi PNS yang bersangkutan sewaktu masih aktif bekerja dilingkungan Pemerintah Propinsi Lampung.
- (5) Pemberian Penghargaan Purna Bhakti dilaksanakan setiap awal bulan pada saat Upacara Bendera dilingkungan Pemerintah Propinsi, apabila ada PNS yang memasuki masa purna bhakti.
- (6) PNS yang berhak menerima penghargaan purna bhakti diautr dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

**BAB III
BENTUK
PENGHARGAAN**

Pasal 3

Bentuk Penghargaan Purna Bhakti yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi adalah sebagai berikut :

- (1) Piagam Purna Bhakti yang ditandatangani oleh Gubernur.
- (2) Penghargaan Tanda Tali Kasih berupa bantuan Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Cindera Mata berupa Cincin Emas berlambang Pemerintah Propinsi.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 4

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Tahun Anggaran 2005 pada DASK Badan Kepegawaian Daerah pada rincian objek Biaya Cinderamata kode rekening 2.01.11.2.02.001.006.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Kebijakan Daerah yang materinya mengatur hal sama dan atau bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2005.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 Januari 2005

G U B E R N U R L A M P U N G

d t o

SJACHROEDIN Z.P.